

BAB III

**PERKARA MENGENAI PERMOHONAN PEMULIHAN HAK GANTI
KERUGIAN OLEH TERSANGKA /TERDAKWA TERHADAP KORBAN
SALAH TANGKAP PENGAMEN CIPULIR**

Contoh kasus salah tangkap sudah cukup banyak terjadi dan yang paling mudah diingat adalah kasus salah tangkap yang terjadi di Cipulir, Jakarta selatan. Kasus ini merupakan kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap Dicky Maulana. Berdasarkan putusan Nomor: 131 PK/PID.SUS/2015 penulis mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai:

A. Para Pihak

Berikut ini merupakan para pihak yang terlibat dalam perkara berdasarkan putusan Nomor: 131 Pk/Pid.Sus/2015, yaitu:

1. Nama : Fikri Pribadi alias Fikri;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/ Tanggal Lahir : 17 Tahun/ 3 Januari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Tangerang Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengamen.

2. Nama : Bagus Firdaus alias Pau
Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/ Tanggal Lahir : 16 Tahun/ 16 Febuari 1997;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jakarta Selatan

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pengamen.

3. Nama : Fatahillah alias Fata;

Tempat Lahir : Tangerang;

Umur/ Tanggal Lahir : 13 Tahun/ 2 Mei 2000;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Tangerang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pengamen.

4. Nama : Arga Putra Samosir alias Ucok;

Tempat Tanggal Lahir : Pekanbaru;

Umur/ Tanggal Lahir : 14 Tahun/ 9 September 1999;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Tangerang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pengamen.

B. Kasus

Bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2013 sekitar jam 08.00 WIB bertempat di jembatan layang Cipulir, Jakarta Selatan tepatnya dibawah kolong atau sekitar waktu itu setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain bernama Dicky Maulanan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya korban sebagai pengamen pendatang baru disekitar jembatan layang Cipulir Jakarta Selatan. Ia sebagai pendatang baru (pengamen) ditempat tongkrongan Para Terdakwa tidak ijin dan pamit lebih dulu kepada Para Terdakwa, selanjutnya pada saat sampai diatas jembatan layang Cipulir Jakarta Selatan Para Terdakwa mereka mengobrol-ngobrol dan bercanda tidak lama kemudian Korban (alm) datang dari arah Kebayoran Lama turun dari Metro Mini 69 dan kemudian Para Terdakwa berubah topik obrolan dan membicarakan Korban (alm) yaitu Korban sebagai pengamen pendatang baru yang katanya songong dan suka mabuk itu tidak ijin dan pamit lebih dulu kepada Para Terdakwa tersebut diatas.

Bahwa kemudian Para Terdakwa memanggil Korban (alm) dan pada saat itu Korban (alm) ke bawah saat itu Korban bertanya kepada Fikri (Terdakwa) berbicara dan mengajak Korban (alm) kebawah saat itu korban bertanya kepada Fikri (Terdakwa) “ngapain kebawah (kolong jembatan layang) dan Fikri (Terdakwa) mengatakan “kita minum dibawah yuk” kemudian Para Terdakwa mengikuti Korban (alm) dari belakang, bahwa kemudian setelah sampai dibawah/kolong jembatan Cipulir Jakarta Selatan dipinggir kali Cipulir Korban langsung dikelilingi

oleh Para Terdakwa, pada saat dikelilingi oleh mereka tersebut, kemudian Fikri (Ketua) langsung berbicara kepada Korban (alm) “*selama ini ko lo songong banget sama anak-anak dan kenapa lo suka nyuruh-nyuruh yang kecil terus dan sekarang kok lo ngelunjuk didiemin ma anak-anak*” selanjutnya Fikri langsung menusukan pisau lipat yang selalu dibawanya kebagian belakang kuping kanan Korban dan saat itu korban sempat menangkis selanjutnya pisau lipat tersebut (milik Fikri) diambil alih oleh Pau langsung menusukan ketubuh korban mengenai bagian kiri rusuk Korban dan korban jatuh tersungkur dalam posisi sujud. Bahwa setelah korban jatuh tersungkur selanjutnya pisau lipat tersebut direbut kembali oleh Fikri dari tangan Pau yang kemudian ditusukan kembali pisau lipatnya kebagian atas tangan korban sebelah kanan kemudian telapak tangan kanannya Korban disayat dengan pisau lipat oleh Fikri (Terdakwa). Bahwa pada saat itu ketika korban yang sedang jatuh tersungkur dengan posisi sujud kepalanya korban ditegakkan oleh Pau (Terdakwa) kemudian dipukul sebanyak dua kali oleh Pau (Terdakwa) dan Fata (Terdakwa) mengambil potongan kayu yang sudah berada dipinggir kali selanjutnya memukul ke tangan korban sebanyak satu kali dan Ucok (Terdakwa) membangunkan tubuh korban yang saat itu posisi sujud dengan kepala tersungkur dengan cara Ucok (Terdakwa) mengangkat pundak korban dan setelah tubuh korban terbangun memukul sebanyak dua kali kebagian dada korban dan Fikri (Terdakwa) mengambil sebilah golok yang selanjutnya menebas/membacok korban dibagian pipi korban sebelah kanan. Bahwa kemudian pisau lipat milik Fikri (Terdakwa) diambil Pau (Terdakwa) selanjutnya pisau tersebut ditusukan pipi kiri korban lalu pisau tersebut diletakan dipinggir kali sedangkan Fikri (Terdakwa) memegang golok

ditebaskan kekening Korban sebelah kanan sedangkan pisau lipat yang berada dipinggir kali yang dipakai menusuk korban diambil oleh Fikri dibuah ketenah kali Cipulir Jakarta Selatan. Bahwa selanjutnya korban meminta minum dan Fata naik ke atas jembatan layang mencari minuman Aqua gelas yang selanjutnya Fata turun kembali ke kolong jembatan layang Cipulir dan memberikan minuman Aqua tersebut kepada korban selanjutnya korban ditinggal begitu saja sendirian dibawah kolong jemabatan layang Cipulir tersebut lalu Para Terdakwa naik kembali keatas jemabatan layang Cipulir tersebut lalu Para Terdakwa mereka berpencar. Bahwa setelah mereka berpencar meninggalkan korban sendirian, kemudian Para Terdakwa nongkrong-nongkrong digardu pos ojek jembatan layang Cipulir sedangkan Fikri (Terdakwa) mengamen dan Pau (Terdakwa) langsung menuju ke Ragunan Pasar Minggu.

Bahwa kemudian pada sekitar jam 13.00 WIB datang petugas Polisi (saksi Jaidi Pendi) yang sedang bertugas persembagan naik motor berhenti digardu ojek diatas jemabatan layang Cipulir tersebut lalu didekati oleh Fata (Terdakwa) dan Fata (Terdakwa) melapor mengatakan “dibawah kolong jembatan layang ada mayat pak katanya maling motor habis dikeroyok massa” korban nya Dicky dan dicatat oleh petugas tersebut. Selanjutnya petugas dan Para Terdakwa turun kebawah jembatan layang untuk memfoto mayatnya. Bahwa setelah memfoto korban kemudian Pau (Terdakwa), Fata (Terdakwa) dan Ucok (Terdakwa) dibawa ke Polsek Kebayoran Lama yang kemudian oleh petugas dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keteranganya seputar diketemukanya mayat tersebut dan dari pemeriksaan tersebut

ternyata Para Terdakwa adalah terlibat dalam kejadian tersebut dan Para Terdakwa mulai ditangkapi satu persatu atas petunjuk mereka bertiga.

Bahwa setelah korban ditinggal sendirian akhirnya meninggal dunia seketika itu atau tidak berapa lama setelah kejadian tersebut. Sebagaimana bunyi Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Andriani, Sp.F dokter Ahli Forensik pada instalansi Forensik dan Perawatan Jenazah RSUP Fatmawati Jalan RS. Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan tanggal 5 Juli 2013 Nomor HK.05.01/II.I/919/2013 atas nama mayat KORBAN tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Perbuatan mereka Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 September 2013 yang isinya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing:
 - a. Fikri Pribadi alias Fikri pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
 - b. Bagus Firdaus alias Pau pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
 - c. Fatahillah alias Fata pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
 - d. Arga Putra Samosir alias Ucok pidana penjara selama 5 (lima) tahun.
3. Menyatakan barang bukti terlampir dalam berkas perkara Para Terdakwa;

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kaos tanpa lengan dengan warna biru tua bertuliskan Es;
 - b. 1 (satu) buah celana dalam warna hitam coklat merek Decimen;
 - c. 1 (satu) buah sweater berwarna hitam lengan panjang Baroghest;
 - d. 1 (satu) buah celana jeans warna biru tua;
 - e. 6 (enam) buah gelang karet warna hitam;
 - f. 1 (satu) gelang tali;
 - g. 4 (empat) buah cincin warna hitam putih;
 - h. 1 (satu) buah potongan kayu warna coklat muda;
 - i. 1 (satu) buah topi merek Macbeth warna hitam;
 - j. 1 (satu) buah baju kaos merek Match Boy warna hitam;
 - k. 1 (satu) buah topi bertuliskan Medtevet warna hitam;
 - l. 1 (satu) buah baju kaos Holldshop warna hitam;
 - m. 1 (satu) buah topi tanpa merek warna hitam;
 - n. 1 (satu) buah baju kaos merek Nascar warna hitam;
 - o. 1 (satu) buah golok dengan gagang kayu berwarna coklat;
 - p. 1 (satu) buah baju bertuliskan Amle Serch warna hitam;
 - q. 1 (satu) buah topi bertuliskan M warna hitam;
 - r. 1 (satu) buah baju singlet merek Exclusive warna abu-abu;
 - s. 1 (satu) buah baju sweater bertuliskan 56 warna hitam

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa dkk ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 360/PID/2013/PT.DKI tanggal 28 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- a. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;
- b. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1131/Pid.An/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 1 Oktober 2013 yang dimintakan banding tersebut;
- c. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- e. Membaca putusan Mahkamah Agung Nomor 188 K/Pid.Sus/2014 tanggal 14 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa 1. TERDAKWA I, Terdakwa 2. TERDAKWA II, Terdakwa 3. TERDAKWA III, Terdakwa 4. TERDAKWA IV tersebut;
- f. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Para Terdakwa masing-masing ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- g. Membaca akta permohonan peninjauan kembali Nomor 06/Ket.Pan.Pid/2015/PN.Jkt-Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 April 2015

Para Terpidana memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

- h. Membaca surat-surat yang bersangkutan; Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana pada tanggal 20 Januari 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- i. Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana pada pokoknya.

C. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Alasan Pemohonan PK 1: Adanya keadaan baru (Novum) yang dapat membuktikan bahwa Para Pemohon bukanlah pelaku pembunuhan terhadap KORBAN.
 - a. Novum 1 : Keadaan baru (Novum) berupa kesaksian Iyan Pribadi alias IP dalam persidangan dewasa yang menyatakan bahwa yang membunuh KORBAN bukanlah para pemohon, melainkan dirinya bersama 2 rekannya yang bernama Brengos dan Jubai.
 - b. Novum 2: Keadaan baru (Novum) berupa bukti surat berisikan kesaksian Iyan Pribadi dalam percakapan Facebook dengan Rere Septian yang membuktikan

bahwa Iyan Pribadi dan 2 rekanya yang membunuh KORBAN bukan Para Pemohon.

- c. Novum 3: Keadaan baru (Novum) adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pid/2014 tertanggal 20 Januari 2015 juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 50/PID/2014/PT.DKI yang memutuskan bahwa SAKSI II dan SAKSI I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan membunuh KORBAN.

Oleh karena itu, jika 3 keadaan baru (Novum) sudah di ketahui pada waktu sidang masih berlangsung, seyogyanya Hakim akan menjatuhkan putusan bebas dengan menyatakan bahwa Para Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama membunuh KORBAN.

2. Alasan Permohonan PK 2: Adanya pertentangan putusan pidana antara persidangan terhadap Para Pemohon PK dengan persidangan dewasa (SAKSI I DAN SAKSI II).
3. Alasan Peninjauan Kembali akibat adanya kekhilafan atau kekeliruan Hakim yang nyata.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat : Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana bahwasanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dapat dibenarkan, sebab keterangan Para Terpidana yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah dibantah dan dicabut oleh Para Terpidana di persidangan, dengan alasan Para Terpidana berada di bawah

intimidasi, penyiksaan dan tidak ada pendampingan Penasihat Hukum sehingga keterangan tersebut terpaksa dikarang dan tidak sesuai dengan fakta. Alasan ini dapat dibenarkan karena Para Terpidana masih anak-anak yang gampang untuk ditakut-takuti dan tidak ada saksi lain yang mendengar sendiri, melihat sendiri atau merasakan sendiri pada saat kejadian. Oleh karena itu tidak diperoleh bukti yang cukup untuk menyatakan Para Terpidana sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap KORBAN. Apalagi dalam perkara Terdakwa SAKSI II dan Terdakwa SAKSI I yang diadili dalam perkara terpisah dengan dakwaan yang sama dengan dakwaan Para Terpidana yaitu secara bersama-sama melakukan pembunuhan terhadap KORBAN, dinyatakan tidak terbukti dan dibebaskan dari dakwaan, karena antara lain adanya keterangan dari saksi Iyan Pribadi alias IP bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap KORBAN bukan Para Terpidana melainkan Iyan Pribadi alias IP, Brengos dan Jubai dan motif pembunuhan sesungguhnya bukanlah karena rebutan lapak ngamen atau tidak senang terhadap korban sebagaimana didakwakan, melainkan karena Iyan Pribadi alias IP, Brengos dan Jubai ingin memiliki sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah milik korban;

Bahwa selain itu bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-12 yang diajukan oleh Para Terpidana menguatkan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Judex Facti dan Judex Juris yang telah menjatuhkan pidana terhadap Para Terpidana;

Bahwa benar dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 188 K/Pid.Sus/2014 tanggal 14 Februari 2014 terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, karena dalam putusan Mahkamah Agung tersebut terdapat kekhilafan Hakim atau

kekeliruan yang nyata dalam meneliti tanggal pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi kepada Para Terdakwa, dimana dalam putusan Mahkamah Agung dinyatakan tanggal pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi tanggal 3 Desember 2013 sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 23 Desember 2013 maka oleh Mahkamah Agung permohonan kasasi tersebut dinyatakan telah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sehingga permohonan kasasi tidak dapat diterima;

Bahwa yang benar menurut bukti-bukti dalam berkas perkara kasasi tersebut tanggal pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi kepada Para Terdakwa adalah tanggal 10 Desember 2013 dan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 23 Desember 2013, dengan demikian permohonan kasasi tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 245 ayat (1) KUHAP, oleh karena itu putusan Judex Juris Nomor 188 K/Pid.Sus/2014 tanggal 14 Februari 2014 harus dibatalkan;

Bahwa oleh karena tidak terdapat cukup bukti dan tidak ada satu orang saksi pun yang melihat Para Terpidana melakukan pembunuhan terhadap korban, maka Para Terpidana harus dibebaskan baik dari dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair Jaksa/ Penuntut Umum dan Para Terpidana harus direhabilitasi dengan memulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, serta harus segera dikeluarkan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana telah memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP, maka berdasarkan Pasal

266 ayat (2) huruf b angka 1 KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 188 K/Pid.Sus/2014 tanggal 14 Februari 2014 juncto putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 360/PID/2013/PT.DKI tanggal 28 Oktober 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1131/Pid.An/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 1 Oktober 2013 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana dikabulkan dan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana dibebaskan dari seluruh dakwaan, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Negara ; Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

D. Putusan

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana: I. TERDAKWA I, II. TERDAKWA II, III. TERDAKWA III dan IV. TERDAKWA IV tersebut ; Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 188 K/Pid.Sus/2014 tanggal 14 Februari 2014 juncto putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 360/PID/2013/PT.DKI tanggal 28

Oktober 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1131/Pid.An/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 1 Oktober 2013;

1. Menyatakan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana:
I.TERDAKWA I, II. TERDAKWA II, III. TERDAKWA III dan IV.
TERDAKWA IV tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Para Terpidana oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Para Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

